

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN
MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A PADANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS
DEDET GUSTIKA PUTRA

1410111034

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 5265/PK-IV/IV/2018


**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN
MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A**

Disusun oleh:

DEDET GUSTIKA PUTRA
1410111034


*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Oktober 2018
Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:*

Dekan




Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M. H.
NIP. 196911181994031002

Wakil Dekan I



Dr. H. Kurnia Warman, S.H., M.H.
NIP. 197106301908021002

Pembimbing I



Nelwitis, S.H., M.H
NIP. 195906111986032001

Pembimbing II




Riki Afrizal, S.H., M. H.
NIP. 198509162014041001

Penguji I



Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.
NIP. 196208181989011001

Penguji II



Hj. Tenofrimer, S.H., M. H.
NIP. 196011101987022001



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: DEDET GUSTIKA PUTRA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/19 Maret 1996	f) Tanggal Lulus : 18 Oktober 2018	
b) Nama Orang Tua: Alm. Kahartis	g) Predikat Lulus :Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.21	
d) Program Kekhususan : Hukum Pidana	i) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan	
e) No.Bp. : 1410111034	j) Alamat : Komp. Mawar Putih Blok L.7 Kuranji	

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG**

(Dedet Gustika Putra, 1410111034, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 59 halaman, 2018)

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak Narapidana adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Dalam pelaksanaan terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kelayakan makanan. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan sosiologis yuridis dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaan di lapangan. Ada pun jenis data yang digunakan Primer, sekunder, dan data tersier dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan mendapatkan makanan yang layak belum optimal dan memadai. Sedangkan kendala dalam melaksanakan hak untuk mendapatkan makanan yang layak terhadap narapidana dan dalam hal pengelolaannya itu kurangnya petugas juru masak yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengetahuan memasak. Sedangkan juru masak yang bertugas adalah warga binaan itu sendiri yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam pengetahuan memasak. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan hak untuk mendapatkan makanan yang layak terhadap Narapidana serta tidak memadainya sarana dan prasarana dan lingkungan yang buruk dan tidak layak. Disamping dalam rangka keperluan memperjelas hukum pemasyarakatan juga berkaitan dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi Narapidana dan kualitas kelayakan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Dr.H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.	Tenofrimer, SH., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis diberi kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri teladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul **PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Rasa terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua Papa Kahartis (Alm) dan Mama Gusniartati atas dorongan, semangat, cinta, do'a, dan seluruh kasih sayang yang tak pernah berhenti dicurahkan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua, Amin. Terimakasih buat abang Ricko Gustika Putra dan adik Ami Rahmi Gustika Putri yang telah memberikan doa dan semangatnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing penulis, Ibuk. Nelwitis, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bpk Riki Afrizal, SH., MH selaku pembimbing II yang

telah memberikan arahan, waktu, ilmu, bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. Busyra Azheri, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Busyra Ahzeri, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Charles Simabura,SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak. Dr. H. A. Irzal Rias, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta Bapak Riki Afrizal, SH., MH selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. H. A. Irzal Rias, SH., MH selaku penguji I dan Ibu Tenofimer, SH., MH selaku penguji II.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas umumnya dan dosen-dosen bagian Hukum Pidana pada khususnya telah memberikan ilmu-ilmu dan pengajarannya yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala, Amin.
6. Kepada keluarga terdekat saya yang telah memberikan dukungan banyak kepada saya yaitu Maknyak dan Paknyak, Etek lip dan Om

fajri, Kak rike Desvita, Elok Selvira Rulia Roza, Bang Yogha Syaputra, Bang Alberto, Fathan Adzilla Syam dan Faraj Adzilla Syam.

7. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir.
8. Win win solution, yaitu Yoga Patria Wicaksono, Dimas dwino, Aqil Siswara, Putra Mirza, Dedek Amarta, Afdol Guntur, Ilham Edwar, Bima Dirgantara, Elsa Onilia, Annisa Anneke Putri, Hanifah Sonella, Ghina Sabrina, Putri Hendini, Hyansintha Salim, Yofiona Rinaldo, dan Zulfadillah A.P .
9. Teman-teman dari Qwerty Roni Yusvaldi, Iqbal Pritipal, Pradisamia Dwi Putri, Annisaratu Triani, Felix Valerian, Beni Setiadi, Igo Fernando, Ira, Febi Fakana, Revo Dwika, dan Danu.
10. Teman-teman Badagok badantang Nadilah Mulya, Jossica Putri, Yoga Patria Wicaksono, Hary Rahman, Rony yusvaldi, dan Rahmat Hidayat.
11. Teman-teman dari SKB Ryan cotok, Ilham, Finno Allendo, Wahyu Harsono, Yafez Rahmentio, Harry pablo, Apis cinak, Fauzan ganteng, Alrizqan King, Rafeli Muhammad, Yoga Taff, dan Theo Rizky.
12. Tim futsal justicia sport club, Opung cafe, Line studio, Warung boss dan seluruh keluarga Kalang kabuik.
13. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
14. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

15. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
16. Serta kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.



Padang, 13 November 2018

Penulis

Dedet Gustika Putra

1410111034

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	
1. Pengertian Narapidana	20
2. Landasan Yuridis dan Hak-hak Narapidana	20
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	24
2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	26
3. Konsep Lembaga Pemasyarakatan.....	29
C. Makanan	
1. Pengertian Makanan	32
2. Pemilihan Bahan Makanan	33
3. Penyimpanan Bahan Makanan.....	34
4. Pengelolaan Bahan Makanan	36
5. Penyimpanan Makanan Masak	37
6. Pengangkutan Bahan Makanan	38
D. Mekanisme Penyelenggaraan Bahan Makanan	

1. Perencanaan Anggaran.....	39
2. Perencanaan Menu	39
3. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan.....	40
4. Pengadaan Bahan Makanan	40
5. Pemesanan, Penerimaan, dan Penyimpanan Bahan Makanan	40
6. Persiapan, Pengolahan, Bahan Makanan dan Pendistribusian Bahan makanan	41
7. Pencatatan dan Pelaporan.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.....	43
B. Kendala Yang di Hadapi Dalam Melaksanakan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang	51
C. Upaya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam mengatasi Kendala Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Di dalam masyarakat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan seperti itu oleh masyarakat dicap sebagai pelanggaran dan bahkan sebagai kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.¹ Warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk memberkan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam saja. Namun yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat dan terutama

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.2008, hlm 1

terpidana sendiri agar menyesali perbuatannya dan bisa diterima kembali dalam masyarakat. Demikian konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.² Penjatuhan sanksi pidana yang diterima oleh seorang pidana diberikan oleh hakim sebagai hukuman atas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan oleh Hakim tersebut dijalani oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³

Di Lembaga Pemasyarakatan para narapidana melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, dan sebagainya, yang bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sehingga bisa diterima kembali di tengah masyarakat, di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat


² *Ibid*, hlm 3.

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2006, hlm 106

pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁴

Bentuk-bentuk pembinaan yang harus diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- 
- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Intelektual
 - d. Sikap dan perilaku
 - e. Kesehatan jasmani dan rohani
 - f. Kesadaran hukum
 - g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
 - h. Keterampilan kerja dan
 - i. Latihan kerja dan produksi

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kependidikan pada tanggal 27 April tahun 1964 yang memutuskan bahwa: *“Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina”*.

Era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang agar sistem pemasyarakatan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada. Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini mengakibatkan

⁴ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.2012. hlm 128

meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Lapas Muaro Klas II A Padang mencapai 1.097 orang, sedangkan idealnya hanya sekitar 247 orang.⁵ Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas. Over kapasitas yang terjadi tentu akan mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang jaminan makanan untuk narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan tahun 1995, pasal 1 angka 1: “Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” Upaya untuk mencapai tujuan pemasyarakatan antara lain dengan memenuhi hak narapidana. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana antara lain :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasman
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pembebasan bersyarat
10. Mendapatkan cuti menjelang bebas

⁵ <http://www.antarasumbar.com/berita/180176/lapas-muaro-padang-over-kapasitas-400-persen.html> diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 16.00

11. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan

Pada pasal 14 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa setiap narapidana mendapatkan pelayan kesehatan dan makanan yang layak. Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan negara (Rutan). Pada tahun 1988, Departemen Kesehatan bekerjasama dengan Departemen Kehakiman melakukan studi mengenai menu makanan di beberapa institusi rutan dan lembaga pemasarakatan, memberikan informasi bahwa 52,7% konsumsi makanan yang disediakan di rutan dan lapas bagi warga binaan masih kurang dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin yaitu untuk konsumen laki-laki dan perempuan dengan golongan usia dewasa yang memerlukan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sekitar 2.250 kalori. Status gizi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit.

Perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemasarakatan atau Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di lembaga pemasarakatan. Pemberian makan bagi WBP diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kehakiman No.M.02-Um.01.06 Tahun 1989 tentang


Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak dan Surat Edaran No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lapas/Rutan dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP akan menurun dan derajat kesehatan meningkat. Dalam rangka manajemen penyelenggaraan makanan di Lapas dan rutan yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higiene sanitasi dan citarasa diperlukan pedoman penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara . *Personal hygiene* adalah cermin kebersihan dari setiap individu, yang mengarah kepada kebiasaan-kebiasaan dan kebersihan pribadi. Untuk menjaga *personal hygiene* dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berusaha mencegah datangnya penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Tujuan *personal hygiene* dalam pengolahan makanan adalah untuk memberikan pengertian dasar kepada para pengelola makanan mengapa kebersihan dalam pengolahan makanan sangat penting, bagaimana dan mengapa keracunan dan kerusakan makanan terjadi dan bagaimana cara yang termudah dan yang paling efektif untuk mencegah hal tersebut.

Pada dasarnya narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang layak, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dipertegas dengan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kepala lembaga pemasyarakatan bertanggungjawab atas pengelolaan makanan yang meliputi :

- 
- a) Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan
 - b) Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi
 - c) Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

Jadi pada dasarnya, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan makanan yang layak dan petugas Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk memberikan makanan yang layak kepada narapidana.

Namun kenyataannya, kelayakan makanan yang diterima oleh narapidana tidak sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Peraturan Undang-Undangan. Hasil wawancara dan pengamatan penulis di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Padang kurang terpenuhi secara sempurna, karena setiap narapidana hanya mendapatkan jatah Rp 15.000/orang per hari untuk 3 kali makan. Menurut pengamatan penulis makanan yang di berikan jauh dari kata bersih karena kondisi dapur sangat kotor dan dapur juga tidak memiliki tempat penyimpanan bahan makanan. Dalam kebutuhan air minum memang tercukupi karena lapas ini mengolah air minum secara mandiri tetapi warga binaan mengeluhkan

kebersihan karena sering ditemukannya air minum yang tidak bersih dan terkadang ditemukan adanya lumut pada air minum yang di konsumsi warga binaan tersebut.

Warga binaan mengeluhkan makanan dalam segi cita rasa makanan yang tidak terasa enak dan inkonsisten terhadap rasa makanan karena petugas dapur yang sering berganti-ganti dan tidak semua petugas dapur memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengetahuan memasak. Warga binaan juga mengatakan bahwa beras atau nasi yang di sediakan tidak layak karena sering ditemukannya nasi yang di konsumsi dalam keadaan berair dan berbau busuk sebelum di konsumsi sehingga warga binaan lebih memilih untuk membeli makanan yang ada di catering atau kantin yang berada di Lapas Klas II A Padang. Warga binaan pernah memakan makanan tidak bersih dan tidak layak konsumsi sehingga banyak warga binaan mengalami keracunan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak layak untuk dimakan.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis ingin membahas suatu penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ?

⁶ Hasil wawancara pra penelitian dengan Hartono Warga Binaan di Lapas Klas II A Padang hari Selasa ,tanggal 13 Februari 2018,jam 10.30 Wib

2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan jaminan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan makanan terhadap Narapidana dilembaga pemasyarakatan klas II A Padang serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri

merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:⁸

a. Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan dan pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

⁷ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Reflika Aditama, 2009, hlm. 106

⁸ Dwidja Priyatno, *Loc.cit*

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak seperti manusia dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walapun warga binaan pemasyarakatan berada dilembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari lingkungan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang diteliti suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.⁹

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “ pelaksana “ jika digunakan sebagai kata sifat, maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “pe” dan akhiran “an” yang melekat pada kata dasar “ laksana” menjadi kata kerja, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern laksana berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁰

b. Hak Narapidana

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹¹ Menurut Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yang menjadi hak-hak Narapidana dilembaga permasyarakatan adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan nya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan hak hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹ Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm 132

¹⁰ Muhammad Ali, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm 210

¹¹ *Ibid*, hlm 118

c. Makanan Layak

Makanan yang memiliki gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlakukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Menu makanan sehat harusnya kaya unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan sedikit lemak tak jenuh, atau lebih tepatnya disingkat 4 sehat 5 sempurna.¹²

d. Lembaga Permasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹³

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan

¹² <http://insanajisubekti.wordpress.com/tag/contoh-makanan-bergizi-seimbang>.

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan¹⁴.

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk melihat pelaksanaan jaminan makanan yang layak terhadap warga binaan dilembaga pemasyarakatan kelas II A Padang dikaitkan dengan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 (pasal 14), halangan yang di temui dalam pelaksanaan jaminan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan serta upaya dalam mengatasi halangan atau kendala tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.¹⁵ Dalam hal ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm, 51.

¹⁵ *Ibid*, hlm 7

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁶ Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain :

1. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang undangan seperti: UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Keputusan Menkeh. No.M.02.PK.04.010 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana /tahanan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan atau statement atau pernyataan dari internet.

¹⁶ *Ibid*, hlm 12

3. Bahan Hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Padang. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan

melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yunifar dari bagian BIMASWAT di Lapas KLAS II A Padang, Bapak Ridwan dan Bapak Hartono yang merupakan narapidana di Lapas KLAS II A Padang.

- b. Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.¹⁸

4. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga


¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.72

¹⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.

sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian.¹⁹

b. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.



¹⁹ <http://www.areabaca.com/2013/08/pengolahan-data-penelitian.html> diakses pada 21 Mei 2017 pukul 20.36 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Pengertian tentang narapidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dari pengertian di atas, tidak dijelaskan secara rinci mengenai perbedaan antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita, sehingga untuk pengertian narapidana wanita juga menggunakan pengertian dari pasal diatas.

Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.

2. Landasan Yuridis dan Hak-hak Narapidana

Landasan Yuridis tentang Narapidana di peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 14-16. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pemaparan mengenai hak-hak narapidana di atas, penjelasan mengenai hak pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan

1.1 Pelayanan Kesehatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, tidak terkecuali untuk narapidana. Narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pemeriksaan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan minimal satu kali dalam sebulan. Pemeriksaan kesehatan itu kemudian dicatat dalam kartu kesehatan. Jika terdapat keluhan dari narapidana, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya wajib melakukan pemeriksaan. Jika

dalam pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana ditemukan penyakit yang menular atau membahayakan, maka narapidana yang menderita penyakit itu harus dirawat secara khusus. Perawatan khusus yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah dokter Lembaga Pemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit umum di luar Lembaga Pemasyarakatan dan segera menghubungi keluarga narapidana yang sakit. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit, dibebankan kepada negara.

Jika terdapat narapidana meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Namun, apabila narapidana yang meninggal dunia dikarenakan sebab yang tidak wajar, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Jenazah narapidana yang tidak diambil keluarganya dalam kurun waktu 2 x 24 jam sejak narapidana meninggal dunia, maka Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan penguburan sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaan narapidana.

1.2 Makanan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman. Bagi narapidana yang berkewarganegaraan asing, dapat diberikan makanan jenis lain yang sesuai dengan kebiasaan di negaranya atas petunjuk dokter. Makanan jenis

lain tersebut harganya tidak boleh melampaui 1 1/2 (satu satu perdua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi narapidana.

Bagi narapidana wanita yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak tersebut wajib diserahkan kepada bapak, sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Dalam hal pengelolaan makanan yang bertanggung jawab adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Pertanggung jawaban ini meliputi:

- a) Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
- b) Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi, dan;
- c) Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya lebih dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan tersebut dapat dikatakan mempunyai 4 fungsi utama yaitu:

1. Melindungi
2. Menghukum
3. Memperbaiki
4. Merehabilitasi para narapidana

Diharapkan dengan aturan seperti ini para narapidana menjadi insyaf dan tidak melakukan residivis lagi, sehingga mereka akan diterima oleh masyarakat sebagai manusia normal.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

²⁰ Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* Jakarta: Graha Indonesia, hlm. 223

untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dapat dilihat bahwa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.²¹ Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai dua fungsi yaitu :²²

1) Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing, narapidana agar memiliki kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa, dan bernegara, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya.

2) Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan

²¹ Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyatrakatan*. Nuansa Aulia. Bandung. Hlm. 128

²² Adi Sujatno. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta. Hlm. 136-137

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab.

2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan dapat dirumuskan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dari tujuan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana khususnya Lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dan dapat membentuk sistem yang baik. Karena sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk

mencapai tujuan hukum di Indonesia.²³ Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi publik yang merupakan unit pelaksana Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembinaan narapidana yang dulu dikenal dengan istilah sistem kepenjaraan, mulai tahun 1964 diganti dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini lebih melindungi narapidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan SE.NO.KP 10.13/3/1/8 Februari 1963 telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan.²⁴ Keberhasilan pembinaan terhadap narapidana memerlukan berbagai perlengkapan-perengkapan terutama bentuk lembaga dan tenaga pembina yang cukup terampil dan punya dedikasi tinggi kepada sebuah lembaga pemasyarakatan, semua masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap adanya pelanggaran hukum dan harus diberi pengarahan untuk menerima kembali terpidana yang telah lepas dari lembaga sebagai warga masyarakat. Usaha bimbingan juga ditujukan terhadap narapidana untuk mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa, untuk itu sistem pemasyarakatan harus berdasarkan hukum dan

²³ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm.2.

²⁴ Petrus Irawan Panjaitan, 1991, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 77.

berdasarkan asas Pancasila, yang selalu mengutamakan keadilan serta mengutamakan hak asasi manusia.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi mengunjung, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat. Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai standar minimum untuk perlakuan narapidana menjalani hukuman.²⁵

Pemasyarakatan merupakan suatu proses dari sistem pemidanaan di Indonesia diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam sistem kepenjaraan seorang pelanggar hukum yang telah terbukti bersalah dan menerima pidana akan diberikan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Perlakuan narapidana akan lebih efektif apabila dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan maupun pembalasan.

Fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar pada aspek penjeraan saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan. Sistem pemidanaan tersebut juga melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.²⁶

3. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan ditujukan untuk menggantikan konsep penjara peninggalan pemerintah Belanda yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan norma masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan.²⁷ Di Indonesia bentuk dan namanya tidak lagi rumah penjara melainkan lembaga pemasyarakatan. Dengan penggantian istilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum saja melainkan toleransi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan tersebut. Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu konsep resosialisasi dalam arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali para

²⁶ Adi Sujatno. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta. Hlm. 122

²⁷ Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. CV. Lubuk Agung. Bandung. Hlm. 126

narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna atau “*healthy reentry into the community*.”²⁸

Konsep Pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.²⁹ Perlakuan terhadap narapidana mengacu kepada sepuluh konsep atau prinsip pemasyarakatan yang sampai saat ini masih menjadi acuan, yaitu :³⁰


1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Prinsip itu harus dimaknai bahwa bekal yang diberikan bagi narapidana dalam menjalani kehidupannya pada dasarnya bukan berupa financial atau materi semata, akan tetapi yang lebih penting adalah bekal mental, fisik, keahlian, ketrampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan. Satu-satunya derita adalah dihilangkannya kemerdekaan.

²⁸ Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni. Bandung. Hlm. 30

²⁹ Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm. 97-98

³⁰ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. CV. Lubuk Agung. Bandung. Hlm. 128-129

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungi perbuatannya pada masa lampau.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Prinsip ini diartikan sebagai perlunya suatu kebijakan untuk memisahkan beberapa kualifikasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan:
 - a) Residive dan bukan residive,
 - b) Kualifikasi tindak pidana berat atau ringan
 - c) Jenis tindak pidana,
 - d) Dewasa atau anak-anak,
 - e) Jenis Kelamin.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Pidanaan bukan berarti pengasingan dari masyarakat, mereka secara bertahap dibimbing untuk menjadi bagian dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja,



pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pada pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Proses dehumanisasi sebagaimana menjadi kritik pada masa lalu tidak boleh lagi diperlakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif korektif dan edukatif.

C. Makanan

1. Pengertian Makanan

Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh

yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.³¹

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Adapun pengertian makanan menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.³²

Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya :

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki
2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan (*food borne illness*).

2. Pemilihan Bahan Makanan

Bahan makanan yang baik kadang kala tidak mudah kita temui, karena jaringan perjalanan makanan yang begitu panjang dan melalui jaringan

³¹ Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003 hlm 54.

³² <http://www.putraprabu.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2012.

perdagangan yang begitu luas. Salah satu upaya mendapatkan bahan makanan yang baik adalah menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber tidak jelas (liar) karena kurang dapat dipertanggung jawabkan secara kualitasnya.

Sumber bahan makanan yang baik menurut Depkes tahun 2004 adalah

- a. Pusat penjualan bahan makanan dengan sistem pengaturan suhu yang dikendalikan dengan baik misalnya berupa swalayan.
- b. Tempat-tempat penjualan bahan makanan yang diawasi oleh pemerintah daerah dengan baik.

Kualitas bahan makanan yang baik dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik dan mutunya yaitu dari bentuk, warna, kesegaran, bau, dan lainnya. Bahan makanan yang baik terbebas dari kerusakan dan pencemaran termasuk pencemaran oleh bahan kimia seperti pestisida.³³

3. Penyimpanan Bahan Makanan

Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena :

- a. Tercemar bakteri karena alam atau perlakuan manusia
- b. Kerusakan mekanis seperti gesekan, tekanan benturan dan lain-lain.

Tujuan penyimpanan bahan makanan adalah agar bahan makanan tidak mudah rusak dan kehilangan nilai gizinya. Semua bahan makanan dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan agar terbebas dari bakteri. Hal ini dapat

³³ *Ibid* hlm 30

dilakukan dengan cara mencuci. Setelah dikeringkan kemudian dibungkus dengan pembungkus yang bersih dan disimpan dalam ruangan yang bersuhu rendah.³⁴

Dalam penyimpanan bahan makanan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat khusus yang bersih dan memenuhi syarat.

b. Barang-barang harus diatur dan disusun dengan baik sehingga :

- 1) Mudah untuk mengambilnya.
- 2) Tidak menjadi tempat bersarang atau bersembunyi serangga dan tikus.
- 3) Tidak mudah membusuk dan rusak, untuk bahan-bahan yang mudah membusuk harus disediakan tempat penyimpanan dingin.
- 4) Setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar dapat digunakan untuk riwayat keluar masuk barang dengan sistem FIFO (*First In First Out*)

Ada empat cara penyimpanan makanan yang sesuai dengan suhunya yaitu :³⁵

1) Penyimpanan sejuk (*cooling*), yaitu suhu penyimpanan 10 °C – 15 °C untuk jenis minuman buah, es krim dan sayur.

2) Penyimpanan dingin (*chilling*), yaitu suhu penyimpanan 4 °C – 10 °C untuk bahan makanan yang berprotein yang akan segera diolah kembali.

³⁴ *Ibid* hlm 67

³⁵ www.DepartemenKesehatanRI.com, diakses tanggal 19 April 2018 pukul 16.10 WIB

- 3) Penyimpanan dingin sekali (*freezing*), yaitu suhu penyimpanan 0 °C – 4 °C untuk bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam.
- 4) Penyimpanan beku (*frozen*), yaitu suhu penyimpanan < 0 °C untuk bahan makanan protein yang mudah rusak untuk jangka waktu > 24 jam.

4. Pengolahan Makanan

Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti prinsip-prinsip hygiene sanitasi. Dalam hal ini persyaratan untuk tenaga pengolah makanan dan peralatan pada proses pengolahannya harus diperhatikan.³⁶

Syarat untuk tenaga pengolah makanan adalah :

- a. Kondisi badan sehat dengan surat keterangan dokter.
- b. Bebas dari penyakit menular (TBC, Typhus, kolera, carrier penyakit)
- c. Harus punya buku pemeriksaan kesehatan.
- d. Tidak merokok selama mengolah makanan.
- e. Tidak makan atau mengunyah.
- f. Tidak memakai perhiasan kecuali cincin kawin tidak berhias.
- g. Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya.
- h. Selalu mencuci tangan sebelum mulai bekerja.

³⁶ *Ibid* hlm 30

- i. Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar.
- j. Selalu memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak dipakai diluar jam kerja.

Adapun persyaratan peralatan dalam proses pengolahan makanan yaitu :

- a. Permukaan alat harus utuh tidak cacat dan mudah dibersihkan
- b. Lapisan permukaan alat tidak mudah larut dalam asam/basa atau garam yang lazim dipakai dalam proses makanan.
- c. Apabila alat tersebut kontak dengan makanan, maka alat tersebut tidak akan mengeluarkan logam berat beracun berbahaya, seperti timah hitam (Pb), Arsenikum (As), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Cadmium (Cd), Antimon (Stibium).

5. Penyimpanan Makanan Masak

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyimpanan makanan jadi adalah:


- a. Terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan lainnya.
- b. Makanan yang cepat busuk disimpan dalam suhu $65,5^{\circ}\text{C}$ atau lebih atau disimpan dalam suhu dingin sekitar 4°C atau kurang.
- c. Makanan cepat busuk untuk digunakan dalam waktu lama (lebih dari 6 jam) harus disimpan dalam suhu 5°C sampai 1°C .
- d. Tidak menempel pada lantai, dinding, atau langit-langit dengan ketentuan :
 - 1) Jarak makanan dengan lantai 15 cm.
 - 2) Jarak makanan dengan dinding 5 cm.

3) Jarak makanan dengan langit-langit 60 cm.

6. Pengangkutan Makanan

Dalam prinsip pengangkutan siap santap berdasarkan Depkes RI tahun 2004 perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Setiap makanan mempunyai wadah masing-masing.
2. Wadah yang digunakan harus utuh, kuat dan ukurannya memadai dengan makanan yang ditempatkan dan terbuat dari bahan anti karat atau anti bocor.
3. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya agar tetap panas 60 °C dan tetap dingin 4 °C.
4. Wadah selama dalam perjalanan tidak boleh selalu dibuka dan tetap dalam keadaan tertutup sampai di tempat penyajian.
5. Kendaraan pengangkutan disediakan khusus dan tidak digunakan untuk hal lainnya.



D. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan WBP dan tahanan sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai usulan Lapas/Rutan melalui Kanwil Dephuk dan HAM, dan selanjutnya diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Dephuk dan HAM.

2. Perencanaan Menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah.

3. Pehitungan Kebutuhan Bahan Makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun.

4. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan

Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Pemeriksaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan.

6. Persiapan, Pengolahan Bahan Makanan dan Pendistribusian Makanan

Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan merendam bahan makanan yang diolah. Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh. Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan

lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan dilakukan secara berkala dan berjenjang.³⁷



³⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS.498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

1. Gambaran Situasi dan Kondisi Lapas Klas II A Padang

LAPAS Klas II A Padang terletak di Jalan Muaro Nomor 42 Padang. Didirikan oleh Negara berdasarkan keputusan menteri tentang pembinaan narapidana dan tahanan, serta dengan adanya undang-undang yang mengatur. Di LAPAS Klas II A Padang dihuni melebihi kapasitas yang sebenarnya (over kapasitas). Bahkan penghuni LAPAS Klas II A Padang sudah melebihi dari kapasitas normal, sesuai dengan kelas dan ukuran hanya 458 orang. Sekarang jumlah warga binaan yang ada dalam LAPAS Klas II A Padang 1320 orang.³⁸ Kamar hunian memiliki luas yang bervariasi. Pada setiap kamar hunian memiliki ventilasi dan jendela, didalamnya juga terdapat MCK yang ditutupi tembok ±130 cm. Rata-rata setiap kamar hunian ukuran besar dihuni 90-100 orang per kamar, dan kamar hunian ukuran sedang atau kecil rata-rata dihuni 8-15 orang per kamar.³⁹

Dari hasil penelitian penulis terhadap kondisi lingkungan kamar hunian di LAPAS Klas II A Padang terlihat bahwa kondisi kamar hunian tidak sehat dan tidak layak disebabkan karena kondisi kamar yang gelap, tempat tidur

³⁸ Wawancara dengan Rezky dari bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 10.00 WIB

³⁹ Wawancara dengan Bagus dari bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 11.00 WIB

menggunakan matras yang terkadang narapidana pun harus berebut matras untuk tidur, kamar yang kotor dan bau seperti kurang terawat, bahkan setiap kamar dihuni oleh 90-100 orang per kamar yang artinya narapidana berdesakan tidur di dalam satu kamar. Kondisi ini diperburuk ketika para penghuni kamar sering terjadi konflik antar penghuni, tentu kondisi ini sangat mengganggu penghuni lain yang merasa terganggu dengan konflik tersebut.

Adapun jumlah penghuni LAPAS Klas II A Padang pada bulan April 2018 adalah 216 orang penghuni LAPAS masih berstatus sebagai tahanan dan 1104 orang berstatus narapidana. Tahanan laki-laki berjumlah 1264 orang dan perempuan berjumlah 56 orang. Tahanan

Di LAPAS Klas II A Padang selain kamar hunian terdapat juga sarana-sarana lainnya sebagai bangunan pendukung dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, antara lain:

- a) Mushalla
- b) Gereja
- c) Aula untuk kegiatan penyuluhan merangkap sebagai ruang belajar
- d) Hall untuk bulu tangkis, bisa juga digunakan untuk lapangan serba guna, dan dapat dijadikan lapangan sepak bola, futsal dan voli
- e) Kantin

2. Struktur LAPAS Klas II A Padang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985, maka Lapas Kelas II A Padang dipimpin oleh seorang Kepala dengan Esselon III A. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Kepala Lapas Klas II A Padang dibantu oleh pejabat dengan struktur organisasi seperti dibawah ini :

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing struktur bertugas sebagai berikut:

1. Kepala Lapas

Berfungsi mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengolahan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian ini berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lapas

3. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (BINADIK)

Bagian ini mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsyarakatan narapidana/anak didik. Seksi BINADIK dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a) Sub Seksi Registrasi

Bagian ini mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Bagian ini mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

4. Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA)

Bagian ini mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Seksi GIATJA dibagi 2 bagian, yaitu:

a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Bagian ini mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja

b) Sub Seksi Sarana Kerja

Bagian ini mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (MINKAMTIB)

Bagian ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi MINKAMTIB dibagi 2 bagian, yaitu :

a) Sub Seksi Keamanan

Bagian ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Bagian ini mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.⁴⁰

Setiap kegiatan dan segala hal yang berhubungan dengan warga binaan di lapas telah ada anggaran yang telah di tetapkan, begitu juga dengan pengadaan bahan makanan, menurut Bapak Yunifar dalam proses pengadaan bahan makanan kepada warga binaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dilaksanakan berdasarkan anggaran dari pemerintah. Anggaran biaya bahan makanan diberikan sebesar Rp 15.000./orang per hari untuk 3 kali makan termasuk beras.⁴¹

3. Pelaksanaan mendapatkan makanan yang layak

Makanan yang layak yang harus didapatkan adalah hak setiap narapidana, tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian ditemukan makanan yang layak tidak sesuai standar kesehatan. kenyataan dilapangan bahan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar makanan untuk lapas. Contohnya beras yang diberikan kepada narapidana tidak layak karena pada saat penyajian makanan nasi dalam kondisi berair dan terakadang membusuk.

Dalam hal pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oleh petugas dapur, dalam hal ini petugas dapur yaitu warga binaan itu sendiri, warga binaan yang bertugas di dapur pada umumnya tidak memiliki keahlian atau keterampilan

⁴⁰<https://www.slideshare.net/mbabudik/kepmen-th-1985-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-lembaga-pemasyarakatan> ,diakses 19 Maret 2018 pukul 09.51 WIB

⁴¹ Wawancara dengan Yunifar dari bagian BIMASWAT di Lapas Klas II A Padang pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, jam 10.30 WIB

dalam pengetahuan memasak. Setelah pengelolaan bahan makanan siap untuk disajikan, sebelum dibagikan kepada warga binaan yang lain petugas dapur mencoba terlebih dahulu makanan yang akan dibagikan. Setelah itu baru diberikan kepada tiap-tiap kamar hunian.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas – 498.Pk.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa juru masak ataupun asisten juru masak seharusnya disediakan oleh pemerintah (PNS).

Penyediaan kebutuhan bahan makanan di Lapas Klas II A Padang dilaksanakan oleh pihak swasta. Sesuai dengan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku, penyediaan kebutuhan bahan makanan harus melalui pelelangan, yang mana kontraknya berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pemberian pelayanan makanan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI NO.M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman penyelenggaraan makanan bagi warga binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu dengan meningkatkan kualitas dengan jumlah gizi yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap warga binaan di Lapas, terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal. Sehingga angka kematian, kesakitan warga binaan pemasyarakatan akan menurun derajat kesehatan akan meningkat.

Dalam hal pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oleh petugas dapur, dalam hal ini petugas dapur yaitu warga binaan itu sendiri, warga binaan yang bertugas di dapur pada umumnya tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam pengetahuan memasak. Setelah pengelolaan bahan makanan siap untuk disajikan, sebelum dibagikan kepada warga binaan yang lain petugas dapur mencoba terlebih dahulu makanan yang akan dibagikan. Setelah itu baru diberikan kepada tiap-tiap kamar hunian.

Dalam Permenkes No 75 Tahun 2013 tentang AKG yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, maka WBP di Lapas, Rutan dan Cabrutan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia berhak mendapatkan perbaikan AKG baru dan mengingat jumlah penghuni di Lapas, Rutan dan Cabrutan yang over kapasitas kemudian mempengaruhi kualitas kesehatan penghuni. Berdasarkan hal ini maka dapat ditentukan angka kecukupan gizi bagi WBP menjadi 3 (tiga) kategori kalori, yaitu sebagai berikut : Pria Dewasa sejumlah 2.520 kkal, Wanita Dewasa sejumlah 2.170 kkal dan Bagi ibu menyusui, diberikan ekstra seperti porsi makanan ibu hamil ditambah dengan satu macam kue atau segelas susu. Bagi bayi dan/atau anak yang ikut ibunya di lapas/rutan sampai dengan usia 2 tahun ; untuk bayi berusia 0-6 bulan dianjurkan ASI Eksklusif. Bila tidak memungkinkan karena ada indikasi medis maka dapat diberikan tambahan susu formula sesuai usia dengan jumlah takaran pemberian mengikuti anjuran. Sedangkan di Lapas Klas II A padang pemberian makanan terhadap narapidana tidak dibedakan antara pria dan wanita maupun ibu hamil hanya untuk ibu hamil diberikan tambahan susu khusus ibu hamil sedangkan untuk narapidana sakit disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh narapidana tersebut.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sudah sesuai dan berpedoman dengan daftar menu 10 hari dan daftar kebutuhan bahan makanan untuk 10 hari untuk per orang atau per hari.⁴²

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

DAFTAR MENU MAKANAN TAHANAN DAN NARAPIDANA PER SEPULUH HARI

WAKTU MAKAN	HARI KE I	HARI KE II	HARI KE III	HARI KE IV	HARI KE V	HARI KE VI	HARI KE VII	HARI KE VIII	HARI KE IX	HARI KE X
PAGI	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE GORENG ● TUMIS KACANG PANJANG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● OSENG TEMPE ● TUMIS SAWI PUTIH ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TELUR REBUS ● TUMIS TOGE ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE GORENG ● OSEMG BUNCIS ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE BUMBU KUNING ● TUMIS LABU SIAM ● KACANG PANJANG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE BACEM ● TUMIS KANGKUNG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE GORENG ● CAH WORTEL + KOL ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TELUR ASIN ● OSENG SAWI ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● OSENG TEMPE ● TUMIS GORENG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE BACEM ● TUMIS BUNCIS ● AIR PUTIH
SNACK	<ul style="list-style-type: none"> ● BUBUR KACANG IJO 	<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 	<ul style="list-style-type: none"> ● BUBUR KACANG IJO 	<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 	<ul style="list-style-type: none"> ● BUBUR KACANG IJP 	<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 	<ul style="list-style-type: none"> ● BUBUR KACANG IJO 	<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 	<ul style="list-style-type: none"> ● BUBUR KACANG IJO 	<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS
SIANG	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TELUR BALADO ● SAYUR ASEM ● PISANG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● IKAN SEGAR GORENG ● PECEL SAYUR ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● DAGING GORENG ● GEPUK SUP ● SAYURAN PISANG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TELUR BUMBU SEMUR ● SAYUR LODEH ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● DAGING RENDANG ● SAYUR ASEM ● PISANG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TELUR ASIN ● SAYUR KARE ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● IKAN SEGAR GORENG ● SAYUR BENING ● BAYAM + JAGUNG ● PISANG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● SOTO DAGING ● CAPCAY SAWI/KOL + WORTEL ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● IKAN ASIN GORENG ● TUMIS KANG KUNG ● PISANG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TELUR BUMBU URAP ● SAYUR AIR PUTIH
SNACK SORE	<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 		<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 		<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 		<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 		<ul style="list-style-type: none"> ● UBI REBUS 	
SORE	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE BACEM ● URAP SAYUR ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● IKAN ASIN GORENG ● SAYUR KARE ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE GORENG ● TEPUNG TUMIS ● KANG KUNG ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● KACANG TANAH BALADO ● ASEM BUNCIS ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● OSENG TEMPE ● SUP SAYURAN ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● IKAN ASIN GORENG ● URAP SAYURAN ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE BALADO ● SAYUR ASEM ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● PECEL SAYURAN ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● OSENG TEMPE ● SAYUR LODEH ● AIR PUTIH 	<ul style="list-style-type: none"> ● NASI ● TEMPE GORENG ● GULAI LODEH ● AIR PUTIH

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa menu makanan yang diberikan bervariasi setiap harinya. Sedangkan menurut Rudi yang merupakan narapidana

⁴² Wawancara dengan Yunifar Bagian Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, Kamis, 19 April, jam 10.30 WIB

di Lapas Klas II A Padang memang makanan yang diberikan bervariasi setiap harinya dan sesuai dengan jadwal dan menu makanan yang telah ditetapkan didalam Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI NO.M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman penyelenggaraan makanan bagi warga binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tetapi makanan yang diberikan terkadang tidak enak dan hanya terasa hambar hal ini membuat narapidana lebih memilih membeli makanan dikantin.

Rasa makanan yang tidak enak dikarenakan juru masak yang diambil dari narapidana itu sendiri yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memasak. misalnya pada makanan sayur asem kuahnya terasa hambar dan nasi yang dimakan pun terkadang terasa hampir busuk karena kualitas beras yang tidak bagus.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Berdasarkan data terkait jumlah narapidana yang ada di Lapas Klas II A Padang dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan secara baik adalah daya tampung yang melebihi kapasitas yang tersedia.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 19 April 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang menyimpulkan bahwa

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang yaitu fasilitas dapur yang kurang memadai, rasa makanan yang kurang enak, dan tidak adanya ahli gizi dan makanan.

Menurut Bapak Ridwan yang merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang nasi yang diberikan oleh pihak Lapas mempunyai kualitas yang sangat buruk dan juga cepat busuk. Di Lapas Klas II A Padang ini sering banyak makanan tersisa karena kualitas makanan yang kurang baik akibat tidak adanya koki (juru masak) dan banyak narapidana yang lebih memilih untuk membeli makanan yang di jual di kantin Lapas.

Penulis beranggapan bahwa kendala sebagaimana yang dikemukakan diatas semestinya dapat teratasi karena kendala tersebut bukanlah kendala yang bersifat sulit untuk diperbaiki, misalnya terkait tidak tersedianya tempat penyimpanan makanan (*freezer*) mestinya dapat diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran untuk melakukan pengadaan alat tersebut pada tahun berikutnya. Selain itu, terkait ketidak tersedianya koki, pihak Lapas dapat menambah pegawai yang mahir dalam bidang masak-memasak.

Kendala dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan adalah Kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Juru masak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang berasal dari narapidana sendiri padahal seharusnya juru masak dan ahli gizi harus disediakan oleh pemerintah.

Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya rasa makanan dan kelayakan dari makanan tersebut. Proses pengolahan yang dilakukan oleh narapidana tanpa didampingi oleh ahli gizi atau juru masak menurut pengamatan penulis jauh dari kata higienis. Narapidana yang mengolah makanan pun tidak semuanya memiliki keterampilan memasak.

Tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Seperti tidak adanya *freezer* dan juga lemari penyimpanan bahan makanan untuk menyimpan bahan makanan yang cepat busuk.

Menurut Bapak Yunifar bahan makanan yang dibeli hanya untuk persediaan satu hari. Namun pada kenyataannya tetap ada bahan makanan yang bersisa. Bahan makanan yang bersisa ini seharusnya dapat diolah lagi untuk keesokan harinya, namun karena tidak adanya *freezer* sayuran menjadi busuk dan harus dibuang.

Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi para warga binaan karena kurang baiknya proses pengolahan makanan di dapur Lapas dan kualitas makanan yang tidak terlalu baik.

Penyebab tidak terpenuhinya gizi para warga binaan kembali lagi karena tidak tersedianya ahli gizi sedangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa tiap Lembaga Pemasyarakatan wajib memiliki setidaknya 1 orang ahli gizi atau juru masak yang minimal merupakan tamatan tata boga atau sejenisnya.

Kurang terjaganya kebersihan dapur. Lantai dapur kurang terjaga kebersihan karena jarang dibersihkan sehingga lantai dapur berminyak dan berwarna hitam. Aroma tidak sedap pun tercium dari dapur.

Aroma tidak sedap yang tercium berasal dari sisa makanan dan bahan makanan yang tersisa serta sampah yang menumpuk didapur. Banyaknya alat yang beterbangan didapur karenan sampah yang menumpuk semakin membuat kualitas makanan menurun.

C. Upaya Yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

Upaya yang dilakukan petugas Lapas dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan mendapatkan makanan yang layak adalah Mendidik dan memberi keterampilan memasak kepada narapidana untuk membantu petugas Lapas dalam hal penyediaan makanan terhadap narapidana lain. Dalam hal ini petugas lapas memilih narapidana dari segi prilaku dan memiliki riwayat tindak pidana yang tidak berat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dan narapidana yang telah dipilih oleh petugas Lapas akan langsung diberikan pembinaan untuk ditugaskan didapur untuk penyediaan makanan narapidana lainnya.

Tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan di Lapas maka petugas Lapas memesan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan dalam sehari guna menghindari terjadinya pencemaran dan merusak bahan makanan.

Dalam menjaga kebersihan khususnya peralatan makan narapidana seperti piring, sendok petugas Lapas memberikan tugas kepada narapidana secara

bergiliran untuk membersihkan peralatan memasak baik sebelum ataupun setelah jam makan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang belum cukup baik. Hal ini disebabkan karena 2 hal yakni jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas. Kapasitas Lapas Klas II A Padang yang hanya 458 orang diisi oleh Narapidana yang mencapai 1320 orang. Lalu Tidak tersedianya koki (juru masak) dan ahli gizi. Juru masak di Klas II A Padang berasal dari narapidana sehingga kualitas dan rasa makanan tidak terjamin.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan mencakup kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang kemudian tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Fasilitas yang dimaksud salah satunya adalah *freezer* untuk menyimpan sisa bahan makanan. Lalu kurang terjaganya kebersihan dapur menyebabkan makanan yang dihasilkan tidak higienis.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana adalah mendidik dan memberi keterampilan memasak kepada narapidana untuk membantu petugas Lapas

dalam hal penyediaan makanan terhadap narapidana lain. Dengan tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan maka petugas Lapas memesan bahan makanan sesuai kebutuhan dalam sehari dan tidak berlebih guna tidak terjadinya kerusakan bahan makanan. Dalam menjaga kebersihan khususnya peralatan dapur maka setiap narapidana diberi giliran untuk membersihkan peralatan dapur baik sebelum atau setelah jam makan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar dalam melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana :

1. Agar pihak Lapas Klas II A Padang melakukan penambahan jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang terkhusus pada bagian penyediaan makanan (dapur) dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Agar pihak Lapas Klas II A Padang melakukan penyesuaian menu yang layak sehingga narapidana terpenuhi haknya. Maksud dari menu yang layak adalah menu yang sesuai dengan standar kelayakan gizi.
3. Agar pihak Lapas Klas II A Padang melengkapi ketersediaan fasilitas di dapur seperti *freezer* untuk menyimpan bahan makanan yang bersisa agar tidak busuk.
4. Menjaga kebersihan di dapur dan sekitar dapur dengan melakukan penyuluhan kepada narapidana untuk sadar atas kebersihan dan kenyamanan di dalam Lapas demi tercapainya lingkungan yang sehat dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djisman Samosir, 2012, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyatrakatan*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Muhammad Ali, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* Jakarta: Graha Indonesia.
- Notoatmodjo, 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Petrus Irawan Panjaitan, 1991, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*: Jakarta: Granit.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*: Bandung, Alumni.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: Jakarta, Rajawali Pers.

Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta

Ashabi Bullah Alhas, 2016, *Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Hak Narapidana Menurut Undang-undang no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, Padang.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS.498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

C. Website

<http://www.antarasumbar.com/berita/180176/lapas-muaro-padang-over-ka-pasitas-400-persen.html>

<http://makanankuyangsehat.blogspot.co.id>

<http://www.antarasumbar.com/berita/180176/lapas-muaro-padang-over-k-apasitas-400-persen.html>

<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>

<http://www.areabaca.com/2013/08/pengolahan-data-penelitian.html>

<http://www.putraprabu.wordpress.com>

<https://www.slideshare.net/mbabudik/kepmen-th-1985-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-lembaga-pemasyarakatan>.

